



PENETAPAN

Nomor: 48/Pdt.P/2022/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

NORLAILA tempat lahir Pelaihari, tanggal lahir 18 Desember 1979, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Sinar Atu-Atu RT.012 RW.002 Desa Atu-Atu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Pli tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan hakim pemeriksa perkara;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Pli tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 27 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam Register Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Pli telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2010 Pemohon menikah dengan serang laki-laki yang bernama AHMAD RODLI, sesuai Akta Perkawinan Nomor 304, 21, VIII, 2019;
2. Bahwa buah hasil pernikahan Pemohon dengan AHMAD RODLI, telah dikaruniai anak ke dua Laki-laki yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 02-03-2011 dan sepakat memberi nama *M. Rizki F. A.*, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2699/IST/CATPIL/2011 dan anak

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Pli



ketiga laki-laki yang lahir di Tanah Laut pada tanggal 13-07-2015 dan sepakat member nama *Muhammad Ramadan. A.A* sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-16022016-0006;

3. Bahwa berdasarkan anjuran Pemerintah agar setiap anak harus didaftarkan dalam Kartu Keluarga, anak kedua Pemohon yakni *M. Rizki F. A.* dan anak ketiga pemohon yakni *Muhammad Ramadan A. A.*, didaftar dalam Kartu Keluarga Nomor: 6301030307170009;

4. Bahwa seiring perjalanan waktu, pertumbuhan anak kedua Pemohon sering sakit-sakitan, yang bernama *M. Rizki F. A.* dan anak ketiga Pemohon sering sakit-sakitan yang bernama *Muhammad Ramadhan A.A*, maka menurut tuan guru merupakan perpaduan aksara kurang baik dalam perhitungan huruf-huruf untuk perjalanan kehidupan masa depannya;

5. Bahwa dengan saran tuan guru, Pemohon bermaksud mengganti nama anak kedua Pemohon dari *M. Rizki F. A.*, menjadi **MUHAMMAD RIZKI FADLULLOH ATH-THOHIRI** dan mengganti nama anak ketiga Pemohon dari *Muhammad Ramadhan A. A.* menjadi **MUHAMMAD RAMADHAN AHNAF ATH-THOHIRI**. Sehubungan dengan hal tersebut Pemohon dan keluarga telah melakukan selamatan tentang perubahan nama tersebut;

6. Atas dasar itu Pemohon mengajukan penetapan ganti nama anak kedua dan anak ketiga Pemohon ke Pengadilan Negeri Pelaihari terhadap Kutipan Akta Kelahiran atas nama *M. Rizki F. A. dengan Akta Lahir* No. 2699/IST/CATPIL/2011, Kutipan Akta Kelahiran atas nama *Muhammad Ramadhan A.A dengan Akta Lahir* No 6301-LT-16022016-0006. Dan Kartu Keluarga No. 6301030307170009, dari atas nama anak kedua Pemohon yaitu *M. Rizki F. A.* menjadi **MUHAMMAD RIZKI FADLULLOH ATH-THOHIRI** dan nama anak ketiga Pemohon yaitu *Muhammad Ramadhan A. A.* menjadi **MUHAMMAD RAMADHAN AHNAF ATH-THOHIRI**;

7. Hal tersebut dikuatkan oleh Surat Keterangan dari Kelurahan Desa Atu-Atu No. 470/756/pel, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, bahwa nama anak kedua pemohon *M. Rizki F. A.* telah berganti nama menjadi **MUHAMMAD RIZKI FADLULLOH ATH-THOHIRI** dan nama anak ketiga pemohon *Muhammad Ramadhan A. A.* telah berganti nama menjadi **MUHAMMAD RAMADHAN AHNAF ATH-THOHIRI**;

8. Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari atau Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan dan menetapkan bahwa nama nama anak kedua pemohon *M. Rizki F. A.* dirubah/diganti nama menjadi **MUHAMMAD RIZKI FADLULLOH ATH-THOHIRI** dan nama anak

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Pli



ketiga pemohon **Muhammad Ramadhan A. A.** dirubah/diganti nama menjadi **MUHAMMAD RAMADHAN AHNAF ATH-THOHIRI**;

9. Menyatakan Pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan identitas anak kedua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. . 2699/IST/CATPIL/2011, anak ketiga Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6301-LT-16022016-0006 dan KK No. 6301030307170009, dari atas nama anak kedua pemohon **M. Rizki F. A.** menjadi **MUHAMMAD RIZKI FADLULLOH ATH-THOHIRI** dan anak ketiga pemohon **Muhammad Ramadhan A. A.** menjadi **MUHAMMAD RAMADHAN AHNAF ATH-THOHIRI**;

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada yth Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa nama anak kedua pemohon **M. Rizki F. A.** dirubah/diganti menjadi **MUHAMMAD RIZKI FADLULLOH ATH-THOHIRI** dan nama anak ketiga pemohon **Muhammad Ramadhan A.A** dirubah/diganti menjadi **MUHAMMAD RAMADHAN AHNAF ATH-THOHIRI**;
3. Menyatakan/menetapkan bahwa Pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran No. . 2699/IST/CATPIL/2011, dari atas nama **M. Rizki F. A.** menjadi **MUHAMMAD RIZKI FADLULLOH ATH-THOHIRI**, Kutipan Akta Kelahiran No. 6301-LT-16022016-0006, dari atas nama **Muhammad Ramadhan A.A** menjadi **MUHAMMAD RAMADHAN AHNAF ATH-THOHIRI** dan KK No. 6301030307170009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) lembar bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Norlaila, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Muhammad Ramadhan A. A., yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. M. Rizki F. A., yang selanjutnya diberi tanda bukti **bukti P-3**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Ahmad Rodli, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data dari Kepala Desa Atu-Atu tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 470/756/pel, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**; dan

6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data dari Kepala Desa Atu-Atu tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 470/755/pel, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat **P-1** sampai dengan **P-6** telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, selanjutnya bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Ahmad Rodli, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan suami Pemohon yang menikah dengan Pemohon pada tahun 2010;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama M. Rizki F. A., lahir pada tanggal 2 Maret 2011, dan yang kedua bernama Muhammad Ramadhan A. A., lahir pada tanggal 13 Juli 2015;
- Bahwa kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Saksi dan telah mempunyai dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk keperluan penyesuaian perbaikan dokumen dengan mengganti nama kedua anak Saksi tersebut, yang pertama dari M. Rizki F. A. menjadi Muhammad Rizki Fadlulloh Ath-Thohiri, dan yang kedua dari Muhammad Ramadhan A. A. menjadi Muhammad Ramadhan Ahnaf Ath-Thohiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pelaihari sehubungan dengan pergantian/penambahan nama kedua anak Pemohon tersebut, semula bernama M. Rizki F. A. menjadi Muhammad Rizki Fadlulloh Ath-Thohiri, dan yang kedua dari Muhammad Ramadhan A. A. menjadi Muhammad Ramadhan Ahnaf Ath-Thohiri
- Sehubungan dengan maksud tersebut, Saksi bersama dengan PEMohon sudah ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Pli



Kabupaten Tanah Laut dan disarankan agar terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pelaihari;

- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan pergantian nama anak-anak Pemohon tersebut;

2. Saksi Fakhrurazi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya pada tahun 2010;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama M. Rizki F. A., lahir pada tanggal 2 Maret 2011, dan yang kedua bernama Muhammad Ramadhan A. A., lahir pada tanggal 13 Juli 2015;
- Bahwa kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon dan telah mempunyai dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk keperluan penyesuaian perbaikan dokumen dengan mengganti nama kedua anak Saksi tersebut, yang pertama dari M. Rizki F. A. menjadi Muhammad Rizki Fadlulloh Ath-Thohiri, dan yang kedua dari Muhammad Ramadhan A. A. menjadi Muhammad Ramadhan Ahnaf Ath-Thohiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pelaihari sehubungan dengan pergantian/penambahan nama kedua anak Pemohon tersebut, semula bernama M. Rizki F. A. menjadi Muhammad Rizki Fadlulloh Ath-Thohiri, dan yang kedua dari Muhammad Ramadhan A. A. menjadi Muhammad Ramadhan Ahnaf Ath-Thohiri
- Sehubungan dengan maksud tersebut, Saksi bersama dengan Pemohon sudah ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dan disarankan agar terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pelaihari;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan pergantian nama anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa terdapat permohonan perubahan nama anak-anak Pemohon, yaitu anak pertama Pemohon yang bernama M. Rizki F. A. agar diubah namanya menjadi Muhammad Rizki Fadlulloh Ath-Thohiri, sedangkan yang kedua bernama Muhammad Ramadhan A. A. agar diubah namanya menjadi Muhammad Ramadhan Ahnaf Ath-Thohiri;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak-anak Pemohon tersebut ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan sebagai syarat dalam permohonan perubahan nama anak-anak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, agar data-data yang tercantum dalam setiap dokumen kependudukan anak-anak Pemohon dapat disesuaikan dan diseragamkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara, dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, yang menjelaskan bahwa suatu dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan harus dibubuhi materai sesuai peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi tersebut haruslah sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian di persidangan, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi Ahmad Rodli** dan **Saksi Fakhrurazi**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam Surat permohonannya disebutkan bahwa alamat Pemohon berada di Komplek Sinar Atu-Atu RT.012 RW.002 Desa Atu-Atu, Kecamatan Pelaihari Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan dikuatkan dengan **bukti P-1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Norlaila, serta **bukti P-4** berupa fotokopi Kartu Keluarga a.n. Ahmad Rodli, sehingga dengan demikian telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon benar tinggal di Kabupaten

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut yang mana masih termasuk dalam yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Pelaihari, untuk itu Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perubahan data terkait nama anak-anak Pemohon yaitu anak pertama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca bernama M. Rizki F. A. agar diubah namanya menjadi Muhammad Rizki Fadlulloh Ath-Thohiri, dan anak kedua Pemohon yang semula tertulis dan terbaca bernama Muhammad Ramadhan A. A. agar diubah namanya menjadi Muhammad Ramadhan Ahnaf Ath-Thohiri tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan menurut hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah mengubah nama anak-anak Pemohon yaitu anak pertama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca bernama M. Rizki F. A. agar diubah namanya menjadi Muhammad Rizki Fadlulloh Ath-Thohiri, dan anak kedua Pemohon yang semula tertulis dan terbaca bernama Muhammad Ramadhan A. A. agar diubah namanya menjadi Muhammad Ramadhan Ahnaf Ath-Thohiri, dengan alasan untuk menyesuaikan data kependudukan dalam setiap dokumen kependudukan atas nama anak-anak Pemohon untuk mengurus berbagai macam keperluan ke depannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah mendatangi Kantor Pencatatan Sipil untuk keperluan perubahan nama anak-anak Pemohon tersebut, namun petugas dari Kantor Pencatatan Sipil mengarahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan data kependudukan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan sebagai syarat dalam permohonan perubahan nama anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan **bukti P-3** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. M. Rizki F. A., dan **bukti P-4** berupa fotokopi Kartu Keluarga a.n. Ahmad Rodli yang menyatakan bahwa nama anak pertama Pemohon tersebut tertulis dan terbaca M. Rizki F. A., yang kemudian akan diubah menjadi Muhammad Rizki Fadlulloh Ath-Thohiri, dengan didukung oleh **bukti P-6** berupa fotokopi Surat Keterangan Beda Data dari Kepala Desa Atu-Atu tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 470/755/pel, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai perbedaan data yaitu Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran a.n. **M. Rizki F. A.** yang sebenarnya adalah **Muhammad Rizki Fadlulloh Ath-Thohiri**;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan **bukti P-2** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Muhammad Ramadhan A. A., dan **bukti P-4** berupa fotokopi Kartu Keluarga a.n. Ahmad Rodli yang menyatakan bahwa nama anak kedua Pemohon tersebut tertulis dan terbaca Muhammad Ramadhan A. A., yang kemudian akan diubah menjadi Muhammad Ramadhan Ahnaf Ath-Thohiri, dengan didukung oleh **bukti P-5** berupa fotokopi Surat Keterangan Beda Data dari Kepala Desa Atu-Atu tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 470/756/pel, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai perbedaan data yaitu Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran a.n. **Muhammad Ramadhan A. A.**, yang sebenarnya adalah **Muhammad Ramadhan Ahnaf Ath-Thohiri**;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut dengan alasan bahwa nama-nama yang sebelumnya telah tercantum dalam dokumen-dokumen kependudukan atas nama anak-anak Pemohon, yaitu M. Rizki F. A. dan Muhammad Ramadhan A. A., masih merupakan sebuah singkatan, sehingga dalam hal ini Pemohon bermaksud untuk membuat lengkap / memanjangkan nama anak-anak Pemohon tersebut tanpa mengubah nama dari anak-anak Pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon tersebut di atas tidaklah mengubah substansi dan makna dari nama anak-anak Pemohon itu sendiri, tidak pula melanggar norma dan hukum yang berlaku di masyarakat, serta tidak pula ada yang berkeberatan atas perubahan nama tersebut baik dari pihak keluarga maupun masyarakat sekitar, sehingga dalam hal ini Hakim menilai bahwa petitum Pemohon terkait perubahan nama anak-anak Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi data kependudukan bagi anak Pemohon untuk segala keperluannya di masa mendatang, maka dokumen-dokumen kependudukan yang telah dimiliki anak-anak Pemohon, yaitu:

- Kartu Keluarga Nomor: 6301030307170009 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Rodli;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2699/IST/CATPIL/2011 atas nama M. Rizki F. A.; dan
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6301-LT-16022016-0006 atas nama Muhammad Ramadhan A. A.;

yang sebelumnya tertulis dan terbaca atas nama M. Rizki F. A. dan Muhammad Ramadhan A. A. tersebut di atas, perlu disesuaikan dengan perubahan nama

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Pli



yang baru, yaitu menjadi **Muhammad Rizki Fadlulloh Ath-Thohiri** dan **Muhammad Ramadhan Ahnaf Ath-Thohiri**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, supaya ada kepastian hukum untuk itu maka diperlukan adanya suatu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menguraikan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Pemohon yang mengajukan perubahan nama anak-anak Pemohon tersebut di atas, Pengadilan memandang perubahan yang dimohonkan tersebut menjadi bagian dari **peristiwa penting**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan, tentunya juga dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, maka permohonan dari Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak pula bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya Permohonan dari Pemohon maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Pemohon wajib melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Intansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk selanjutnya dibuatkan catatan pinggir oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan sah perubahan nama anak-anak Pemohon, yang semula tertulis dan terbaca atas nama:
 - **M. Rizki F. A.** menjadi **Muhammad Rizki Fadlulloh Ath-Thohiri**;
 - dan
 - **Muhammad Ramadhan A. A.** menjadi **Muhammad Ramadhan Ahnaf Ath-Thohiri**;
3. Menetapkan agar nama anak-anak Pemohon yang tercantum pada:
 - Kartu Keluarga Nomor: 6301030307170009 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Rodli;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2699/IST/CATPIL/2011 atas nama M. Rizki F. A.; dan
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6301-LT-16022016-0006 atas nama Muhammad Ramadhan A. A.;yang semula tertulis dan terbaca atas nama:
 - **M. Rizki F. A.** diubah menjadi **Muhammad Rizki Fadlulloh Ath-Thohiri**; dan
 - **Muhammad Ramadhan A. A.** diubah menjadi **Muhammad Ramadhan Ahnaf Ath-Thohiri**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul karena permohonan ini, yang ditaksir sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **11 November 2022** oleh **YUSTISIA LARASATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

SULISTIYANTO, S.H.

YUSTISIA LARASATI, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp50.000,00
3. PNBP	: Rp10.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
J u m l a h	: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu Rupiah)